



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 035 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/074/426.634/1991 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot.

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 11-2-1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri - Cg. Direktur Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot ;
6. Sdr. Kepala Desa Ngronggot ;
7. Portinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N G A N J U K
 NOMOR : .. 035 TH 1991 TANGGAL 11 - 2 TAHUN ... 1991

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	POERNOMO Nganjuk, 43 Th.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngronggot.	- Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa.	Drs. SOEWANDI Nganjuk, 39 Th.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ngronggot.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (pJ) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 di tuang - kan dalam Bentuk Kepu - tusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Da- rah. - Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . J A W A T I M U R .
 BUPATI KDH TK II . . . N G A N J U K

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM